

## PEMKAB BIMA SOSIALISASI *E-DATABASE* SIPD



<https://republika.co.id>

**Bima, Warta NTB** – Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Kamis (14/2/2019) Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan menggelar sosialisasi peraturan tersebut di Gedung PKK Kabupaten Bima.

Pada sosialisasi yang secara khusus mengundang para Kepala OPD dan Kasubag Program dan Pelaporan tersebut, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs H. Muzakkir M.Sc yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Bima H Abdul Wahab Usman SH M.Si memaparkan materi tentang *E-database* SIPD Kabupaten Bima 2019.

“Keberadaan data yang akurat dan merupakan salah satu aspek yang urgen dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Muzakkir.

Ditambahkan, dalam konteks perencanaan, data dalam siklus pembangunan merupakan perangkat untuk melakukan analisa permasalahan dan penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah.

“Data juga penting dalam penetapan indikator pembangunan sebagai instrumen evaluasi hasil pencapaian pembangunan, dan ini berarti bahwa pembangunan berawal dari kata dan menghasilkan data,” terang Muzakkir.

Senada dengan Muzakkir, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Ruvaidah ST MT mengatakan, ke depan hanya ada satu sumber data yang menjadi acuan dalam pembangunan.

Mengacu kepada Permendagri Nomor 98 tersebut, tahapan pengolahan data *E-database* mencakup pemetaan kebutuhan data, pengumpulan data, pengisian data, validasi data dan evaluasi data.

“Pemetaan kebutuhan data, pengisian data dan evaluasi data dilaksanakan oleh OPD<sup>1</sup> selaku produsen data dan dikoordinasikan oleh Bappeda,” kata Ruvaidah.

Sedangkan pengumpulan data dilaksanakan oleh produsen data dikoordinasikan oleh wali data dalam hal ini OPD yang membidangi urusan statistik. Demikian halnya tahapan validasi data dilaksanakan oleh yang bidang ilmu statistik bersama dengan Bappeda.

“SIPD menerapkan prinsip satu data (*one data*) sehingga data yang di proposal konsisten dengan dokumen perencanaan, kita berharap, ke depan *one data* benar-benar ada dan berfungsi dengan baik,” imbuhnya. (WR)

### **Sumber Berita:**

1. <http://rupa-rupa.kampung-media.com/2019/02/14/sosialisasi-e-database-sipd-kabupaten-bima-2019-28826>
2. <http://www.wartantb.com/pemkab-bima-sosialisasi-e-database-sipd/>

### **Catatan:**

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Selanjutnya Pasal 391 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah, dan informasi keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Hasil pengolahan aplikasi ini disajikan dalam bentuk informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi Pemerintah Daerah dalam ruang lingkup Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disajikan dalam SIPD meliputi:

- a. Data berbasis elektronik/*e-Database*
- b. Perencanaan berbasis elektronik/*e-Planning*
- c. Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/*e-Monev* dan
- d. Pelaporan berbasis elektronik/*e-Reporting*.

## **Endnote/Catatan Akhir:**

---

<sup>1</sup> **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.